



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2082/Pdt.P/2022/PN.Sby.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Yanto Yunus, S.H., M.H.**

Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 15 April 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No. Hp : 081245968110

Alamat : Apartemen Educity Tower Princeton P0136, Jln.

Kalisari, Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

Duduk Perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2022 terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2022 dibawah Register Nomor :

2082/Pdt.P/2022/PN.Sby, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal,

sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk nomor : 8271021504900010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate Privinsi Maluku Utara
2. Bahwa pemohon bernama Yanto Yunus, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 15 April 1990 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate No. 678/CS/KT/2003 Tertanggal 23 Juni 2003
3. Bahwa pemohon ingin menambah nama pemohon dari sebelumnya bernama Yanto Yunus, menjadi Suarez Yanto Yunus
4. Bahwa penambahan nama Suarez tersebut diberikan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Hal.1 Penetapan Nomor : 2082/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemohon mengikuti Mata Kuliah Penelitian Hukum yang diajarkan oleh Prof. Peter pada program magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Bahwa dengan penambahan nama Suarez yang telah diberikan oleh Profesor Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. kepada Pemohon, sehingga teman-teman pemohon selalu memanggil pemohon dengan panggilan Suarez, kendatipun pemohon belum mengajukan permohonan penambahan nama sebagaimana dimaksud.
6. Bahwa sebagai bentuk penghormatan Pemohon terhadap Profesor Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. sebagai guru yang amat sangat pemohon hormati karena telah memberikan tambahan nama "Suarez" kepada pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari semua bernama Yanto Yunus menjadi Suarez Yanto Yunus pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/menambah nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Yanto Yunus menjadi tertulis dan terbaca Suarez Yanto Yunus pada dokumen identitas pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti surat, Fotocopy bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 678/CS/KT/2003, (Bukti P- 1);
2. Foto copy Ijazah Pemohon dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, (Bukti P- 2);
3. Foto copy daftar prestasi Akademik Pemohon dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, (Bukti P- 3);
4. Foto copy Ijazah Pemohon dari Universitas Airlangga Surabaya, (Bukti P- 4);

Hal.2 Penetapan Nomor : 2082/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Traskrip Akademik Ilmu Hukum Pemohon dari Universitas Airlangga Surabaya, (Bukti P- 5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, (Bukti P – 6);

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lucky Daniel, Laki-laki, tempat, tanggal lahir : Bosso, 05-09-1991, Agama Kristen, Mahasiswa, alamat di Boso Kel.Boso, Kec.Gane Barat Utara Kab.Halmahera Selatan ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon lahir di ternate pada tanggal 15 April 1990 dan diberi nama Yanto Yununs ;
 - Bahwa Pemohon akan menambah namanya dengan nama Suarez ;
 - Bahwa saksi tahu nama Suarez adalah nama pemberian dari Dosen Pemohon yaitu Prof.Peter Mahmud Marzuki ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon kalau di kampus sering dipanggil dengan Suarez ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada masalah dengan hukum ;
2. Saksi Samsul Arifin, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 15-06-1998 , agama Islam, Mahasiswa, alamat di Dsn.Timur RT004 RW004 Kel.Bulangan Timur Kec.Pegantenan Kab.Pamekasan ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon lahir di ternate pada tanggal 15 April 1990 dan diberi nama Yanto Yununs ;
 - Bahwa Pemohon akan menambah namanya dengan nama Suarez ;
 - Bahwa saksi tahu nama Suarez adalah nama pemberian dari Dosen Pemohon yaitu Prof.Peter Mahmud Marzuki ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon kalau di kampus sering dipanggil dengan Suarez ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada masalah dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara persidangan, untuk memepersingkat pemeriksaan ditunjuk berita acara sidang tersebut dan dianggap sebagai satu bagian dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan maksud dan tujuannya, yaitu menambah nama Pemohon Yanto Yunus yang tercantum dalam akta kelahiran No. 678/CS/KT/2003. Tanggal 23 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Dinas

Hal.3 Penetapan Nomor : 2082/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate menjadi Suarez Yanto Yunus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 (2)-nya, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengubah nama, bukan pembetulan nama maka sesuai pasal 53 huruf (a) paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diisyaratkan adanya salinan Penetapan Pengadilan, sedangkan untuk pembetulan nama, menurut ketentuan pasal 59 ayat (2) tidak diisyaratkan adanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pembetulan nama maka berdasarkan ketentuan pasal 53 huruf (a) Peraturan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menambah nama Suarez adalah nama keberuntungan yang diberikan oleh Dosen Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan adan norma-norma lainnya; bahkan akan digunakan sebagai sarana atau persyaratan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penduduk Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak mengabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari proses perubahan nama Pemohon sesuai dengan perintah Undang Undang, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berkewajiban untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa maka biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan dasar pembuatan penetapan ini maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

Hal.4 Penetapan Nomor : 2082/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari semua bernama Yanto Yunus menjadi Suarez Yanto Yunus pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/menambah nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Yanto Yunus menjadi tertulis dan terbaca Suarez Yanto Yunus pada dokumen identitas pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022** oleh kami **Darwanto, SH,MH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Hery, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Darwanto, S.H.MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp 60.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu Rupiah)	

Hal.5 Penetapan Nomor : 2082/Pdt.P/2022/PN.Sby